

**SINERGI BUMN MENURUT PERATURAN MENTERI NEGARA BUMN PER-05/MBU/2008 JO PER-15/MBU/2012 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA**  
(Studi Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2013)

Dewi Riyanti, Dr. Hanif Nur Widhiyanti, SH.,M.Hum., M. Zairul Alam, SH.,MH.

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

**Email : awewe.riyanti24@gmail.com**

**ABSTRAKSI**

Pada tahun 2008 muncul gagasan di lingkungan kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan Sinergi yang dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung antara anak perusahaan dan perusahaan terafiliasi BUMN yang diatur didalam Peraturan Menteri Negara BUMN Per-05/MBU/2008 Jo Per-15/MBU/2012. Dimana sinergi BUMN oleh KPPU dianggap sebagai sebuah pelanggaran prinsip persaingan usaha yang sehat yakni pasal 19 huruf d dan pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, sedangkan BUMN dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 mendapat pengecualian untuk melakukan monopoli. Putusan KPPU terkait dengan sinergi BUMN dapat kita lihat dalam Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2013 tentang penyediaan Jaringan Telekomunikasi dan Implementasi “layanan electronic point of sales (e-Pos)” di Bandar Udara Soekarno Hatta

**Kata Kunci : Sinergi BUMN, Persaingan Usaha, Pengadaan Barang dan Jasa**

**ABSTRACT**

*In 2008, an idea emerged in the environment of the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs) to create synergy by a mechanism of direct appointment between subsidiaries and companies affiliated with state-owned enterprises as regulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Per-05 / MBU / 2008 Jo Per-15 / MBU / 2012. Synergy by the Business Competition Supervisory Commission is considered a violation of the principle of fair competition in Article 19 Letter d and Article 22 of Law No. 5 of 1999, while SOEs in Law No. 5 of 1999 were granted an exception to create monopolies. The Commission Decision related to synergy can be seen in the Decision on Case No. 07 / KPPU-I / 2013 concerning the provision of*

*Telecommunication Networks and Implementation of "point of sale electronic services (e-Post)" at Soekarno Hatta International Airport.*

**Keywords:** *Synergy of State-Owned Enterprises, Business Competition, Procurement of Goods and Services*

## PENDAHULUAN

Prinsip dasar sistem pengadaan barang/jasa dalam perspektif hukum persaingan usaha diantaranya adalah transparansi, non diskriminasi, dan efisiensi, hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 05 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<sup>1</sup>.

Namun demikian, muncul gagasan dalam lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan Sinergi dalam proses pengadaan barang dan jasa, dengan cara melakukan penunjukan antar BUMN yang terafiliasi, antara anak dan induk perusahaan.<sup>2</sup> Yang dilatar belakangi oleh Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 05/MBU/2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang/jasa BUMN, yang diubah menjadi Per-15/MBU/2012.

Kebijakan tersebut disusun untuk memberikan fleksibilitas BUMN dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa. sehingga mampu mempersingkat waktu dan meningkatkan kesempatan bisnis perusahaan pelat merah. Kebijakan tersebut diberlakukan bagi pengadaan barang dan jasa yang pembiayaannya tidak secara langsung menggunakan dana APBN/APBD. Didalam pasal 9 ayat 3 huruf "j" dijelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa di BUMN dapat dilakukan melalui penunjukan langsung apabila terdapat BUMN, anak perusahaan BUMN, atau perusahaan terafiliasi BUMN bertindak sebagai penyedia barang dan jasa, dengan catatan kualitas dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pada pasal 9 ayat 4 juga dinyatakan bahwa anak perusahaan dan atau perusahaan terafiliasi langsung akan mendapatkan prioritas apabila BUMN yang menjadi induk melakukan pengadaan barang dan jasa.

Dengan diperkenalkannya penunjukan langsung ini, dalam prakteknya di lapangan menimbulkan polemik dikalangan dunia usaha, karena perusahaan swasta

---

<sup>1</sup> Anna Maria Tri Anggraini, Sinergi BUMN Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha, Mimbar Hukum, Volume 25, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, 2013, Hlm. 1.

<sup>2</sup> Surat Edaran Menteri Bumn No. Se-03/Mbu.S/2009.

nasional akan terhambat dalam memperoleh kesempatan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMN. Mekanisme penunjukan langsung juga dapat menghasilkan barang dan jasa yang kurang efisien dari sisi harga dan/atau kualitas, khususnya untuk industri yang terkonsentrasi. Penunjukan langsung oleh BUMN kepada anak perusahaan atau perusahaan terafiliasi BUMN, juga akan meningkatkan kekuatan monopoli dan posisi dominan BUMN tersebut di pasar lain (melalui penutupan pasar/*foreclosure*)<sup>3</sup>.

Berkenaan dengan Sinergi BUMN dan penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan/jasa terdapat sebuah putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2013 tentang Penyediaan Jaringan Telekomunikasi dan Implementasi “layanan electronic point of sales (*e-Pos*)” di Bandar Udara Soekarno Hatta<sup>4</sup>. PT angkasa Pura II mendalilkan bahwa tindakan penunjukan langsung kepada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. sebagai penyedia jasa layanan *e-Pos* termasuk kedalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf “a” UU No. 5 tahun 1999. Majelis komisi KPPU dalam hal ini berpendapat bahwa sinergi BUMN tidak dapat dijadikan dasar untuk mengecualikan pemberlakuan UU Nomor 5 Tahun 1999 karena BUMN pada dasarnya memiliki posisi yang sama dengan swasta sehingga dalam sinergi, proses formal tetap diperlukan agar BUMN dapat bersaing secara adil dengan swasta.<sup>5</sup>

Didalam UU Nomor 5 Tahun 1999 terdapat 2 pasal terkait pengecualian yakni Pasal 50 dan Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 50 UU Nomor 5 Tahun 1999 memberikan pengecualian yang sifatnya lebih luas karena tidak dibatasi untuk pelaku usaha tertentu, berbeda halnya dengan Pasal 51 UU nomor 5 Tahun 1999 khusus mengatur mengenai pengecualian bagi BUMN atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah, dalam pasal 51 itu sendiri terdapat batasan-batasan dalam melaksanakan monopoli sebagaimana diatur dalam pedoman pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 2010, yang artinya bahwa monopoli atau pemusatan kegiatan dapat dilakukan apabila produksi dan/atau pemasaran barang dan/jasa tersebut menguasai hajat hidup orang banyak serta bagi cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara, sehingga tidak semua BUMN mendapat pengecualian.

<sup>3</sup> Kppu, Prasko, *Kppu Lewati Semester Pertama 2014 Dengan Lima Saran Kebijakan*, [Http://Www.Kppu.Go.Id](http://www.kppu.go.id), Diakses Tanggal 29 September 2015.

<sup>4</sup> [Kppu.Go.Id/Id/Putusan/Tahun-2013](http://kppu.go.id/putusan/tahun-2013)

<sup>5</sup> Putusan Perkara Kppu, Hal.99

Berdasarkan hal tersebut, sehingga perlu dikaji kembali Apa batasan pengecualian BUMN dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, serta bagaimana keterkaitan antara Sinergi BUMN berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 05/MBU/2008 Jo Per-15/MBU/2012 tentang pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang/jasa BUMN<sup>6</sup> dengan UU Nomor 5 Tahun 1999 . Serta ketika terjadi benturan peraturan hukum yaitu antara UU Nomor 5 Tahun 1999 dengan peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 05/MBU/2008 Jo Per-15/MBU/2012 tentang pedoman umum pelaksanaan barang dan jasa peraturan manakah yang harus lebih dahulu di utamakan keberlakuannya?, karena dalam permasalahan ini KPPU mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 1999 sedangkan perusahaan BUMN mengacu kepada Permen BUMN.

### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang hendak diteliti oleh penulis adalah :

1. bagaimana keterkaitan antara Sinergi BUMN menurut Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 05/MBU/2008 Jo Per-15/MBU/2012 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 khususnya dalam hal pengadaan barang dan jasa Dalam Perpektif Hukum Persaingan Usaha
2. Apa batasan pengecualian BUMN menurut Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999? (studi kasus Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2013).

### **PEMBAHASAN**

#### **1. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif.

#### **2. Hasil Penelitian**

#### **A. Keterkaitan Antara Sinergi BUMN dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

<sup>6</sup> Putusan Perkara Nomor 07/Kppu-I/2013, Hal.101

## 1. Pengadaan Barang dan Jasa Menurut Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 05/MBU/2008 Jo Per-15/MBU/2012

sinergi BUMN berlatar belakang dari banyaknya kasus dugaan korupsi di BUMN yang timbul terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa. permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa ini terjadi akibat adanya ketidakjelasan atau ketidaksepahaman mengenai ketentuan yang menjadi landasan pengadaan barang dan jasa bagi BUMN<sup>7</sup>. permasalahan-permasalahan umum dalam pengadaan barang dan jasa yang selama ini seringkali terjadi adalah<sup>8</sup>, *inefisiensi*, lemahnya daya saing, dan pendekatan yang protektif.

Dasar Hukum dalam dalam pengadaan barang dan jasa di BUMN yang pertama berlandaskan pada UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Selain itu, pengadaan barang dan jasa BUMN yang dananya berasal dari dana BUMN, tidak berlaku Perpres 54/2010 jo Perpres 35/2011 melainkan tunduk pada Peraturan Menteri Negara BUMN Per-05/MBU/2008 Jo Per-15/MBU/2015 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.

Sinergi BUMN mengacu kepada instruksi menteri Nomor 109 Tahun 2002 dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 05/MBU/2008 Jo Per-15/MBU/2012 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dimana dalam pelaksanaannya Sinergi BUMN dilakukan melalui penunjukan langsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 05/MBU/2008 Jo Per-15/MBU/2012<sup>9</sup>. Kendala dalam pelaksanaan sinergi BUMN yang memperkenankannya dilakukannya penunjukan langsung adalah UU Nomor 5 Tahun 1999, karena menurut persepsi KPPU “Sinergi BUMN termasuk kedalam pelanggaran Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999”.

Didalam UU No 5 Tahun 1999 pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara *binding* terbuka sedangkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 05/MBU/2008 Jo Per-15/MBU/2012 dilakukan melalui penunjukan langsung, dari hasil wawancara dengan Biro Hukum Kementerian BUMN bapak Anas Puji Istanto, SH, BUMN

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Anas Puji Istanto, SH melalui kuisioner yang dikirim via e-mail.

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, Pengadaan Barang & Jasa Dan Berbagai Permasalahannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2012 Hlm. 7-8

<sup>9</sup> Lihat Ketentuan Pasal 9 ayat 3 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 05/MBU/2008 Jo Per-15/MBU/2012 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.

menganggap bahwa sinergi BUMN dengan metoda penunjukan langsung bertujuan untuk<sup>10</sup>:

- 1) Meningkatkan efisiensi
- 2) Mendukung penciptaan nilai tambah di BUMN
- 3) Menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan
- 4) Meningkatkan kemandirian, tanggung jawab dan profesionalisme
- 5) Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri
- 6) Meningkatkan sinergi antar BUMN dan/atau anak perusahaan.

Dengan adanya sinergi diharapkan dapat menghapus praktek suap dan korupsi yang selama ini sering terjadi dalam pengadaan barang dan jasa dalam lingkungan BUMN dikarenakan BPK, BPKP dan KPK dapat melakukan pemeriksaan dalam memonitoring pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tersebut, sinergi akan memberikan keuntungan, baik bagi BUMN dan pihak lainnya, karena jika proses bisnis BUMN yang bersinergi tersebut memberi keuntungan bagi BUMN, keuntungan tersebut pun akan berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. Hal lain yang mendasari dilaksanakannya sinergi BUMN dengan mekanisme penunjukan langsung adalah, karena BUMN menganggap bahwa BUMN mendapat pengecualian dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, selain itu berdasarkan hasil wawancara, BUMN berpendapat bahwa monopoli bukanlah kegiatan yang dilarang selama monopoli tersebut mensejahterakan rakyat, dan yang dilarang adalah monopoli yang tidak mensejahterakan rakyat. Kemudian yang menjadi kendala dalam pelaksanaan sinergi adalah persepsi tentang monopoli dalam UU Nomor 5 Tahun 1999<sup>11</sup>.

## **2. Analisa Keterkaitan Pengadaan Barang dan Jasa Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 05/MBU/2008 Jo Per-15/MBU/2012**

Didalam Bab dan Sub Bab sebelumnya telah dibahas terkait dengan pengadaan barang dan jasa menurut UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 05/MBU/2008 Jo Per-15/MBU/2012. Dari kedua penjelasan tersebut didapat suatu kesimpulan bahwa keterkaitan diantara keduanya adalah terjadinya ketidak sinkronan antara KPPU dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Anas Puji Istanto, SH melalui kuisioner yang dikirim via e-mail.

<sup>11</sup> Hasil Wawancara Dengan Biro Hukum Kementerian BUMN Bapak Anas Puji Istanto, SH

05/MBU/2008 Jo Per-15/MBU/2012. terkait dengan hal ini perbedaan keduanya terletak pada metoda pengadaan yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 05/MBU/2008 Jo Per-15/MBU/2012. Sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini:

**Tabel. 1 Tabel Perbandingan Pengadaan Barang dan Jasa Menurut UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 05/MBU/2008 Jo Per-15/MBU/2012**

	<b>Pengadaan Barang Dan Jasa Menurut UU Nomor 5 Tahun 1999</b>	<b>Pengadaan Menurut Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 05/MBU/2008 Jo Per-15/MBU/2012</b>
<b>Metoda pengadaan</b>	a. Tender terbuka, b. Tender terbatas, c. Pelelangan umum, dan d. Pelelangan terbatas.	Penunjukan langsung, yaitu pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu penyedia barang dan atau jasa melalui <i>beauty contest</i> .

Dilihat dari tabel diatas terdapat perbedaan pengadaan barang dan jasa menurut UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara BUMN Per-05/MBU/2008 Jo Per-15/MBU/2012, dimana KPPU menilai penunjukan langsung dalam sinergi sebagai sebuah bentuk pelanggaran pasal 22 dan 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999. Mengapa KPPU menilai ini sebagai sebuah pelanggaran? Hal ini dikarenakan dikarenakan menurut sudut pandang KPPU, penunjukan langsung dikategorikan sebagai bentuk persekongkolan vertikal, yang artinya persekongkolan yang di fasilitasi oleh panitia/pelaksana tender untuk memenangkan salah satu peserta tender tanpa melalui prosedur standar yang harus dilakukan berdasar prinsip persaingan usaha yang sehat<sup>12</sup>, serta tindakan diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999. Hal ini karena, dengan diperkenankannya penunjukan langsung ini, maka perusahaan swasta nasional akan terhambat dalam memperoleh kesempatan di pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMN. Ini akan menciptakan *entry barrier* bagi para pelaku usaha lain. Selain itu, mekanisme penunjukan langsung dapat menghasilkan barang dan jasa yang tidak efisien dari sisi harga dan atau kualitas, khususnya untuk industri yang terkonsentrasi. Penunjukan langsung oleh BUMN kepada anak perusahaan atau yang terafiliasi dengannya, juga akan meningkatkan

<sup>12</sup> *Op.Cit*, Anna Maria Tri Anggraini, Hlm 453.

kekuatan monopoli dan posisi dominan BUMN tersebut di pasar lain (melalui penutupan pasar/*foreclosure*).

Penunjukan langsung dalam sinergi, adalah pengadaan yang dilakukan melalui *beauty contest* dan bukan melalui tender, sebagaimana pengertian penunjukan langsung dalam pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 05/MBU/2008 Jo Per-15/MBU/2012 yang berbunyi : “penunjukan langsung,yaitu pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu penyedia barang dan atau jasa melalui *beauty contest*”.

*Beauty contest* sendiri adalah sendiri merupakan suatu peragaan atau pemaparan profil suatu perusahaan atas undangan seseorang atau pelaku usaha tertentu, termasuk mengenai kemampuan dan kekuatan keuangan perusahaan serta produk-produk yang telah diproduksinya<sup>13</sup>, sedangkan tender merupakan tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa.

Salah satu perbedaan dari keduanya yaitu tidak terdapat persaingan harga antar penawar dalam *beauty contest*. Tentunya hal ini menjadi karakteristik yang membedakan tender/lelang dari mekanisme *beauty contest*. Keuntungan yang didapat dari *beauty contest* yakni terdapat objektivitas dan efisiensi dalam hal waktu. Perbedaan utama antara kedua metode ini adalah dari penekanan yang mereka berikan kepada mekanisme harga. Dalam lelang, penawaran yang kompetitif atau bersaing adalah penting, sedangkan dalam *beauty contest* tidak.

Di Indonesia sendiri belum terdapat pengaturan yang jelas mengenai *beauty contest*, sehingga membuat KPPU mempersamakan *beauty contest* dengan tender sesuai pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, yang kemudian KPPU mengimplementasikan hal tersebut, dengan menilai bahwa penunjukan langsung dalam Sinergi BUMN dikategorikan sebagai bentuk persekongkolan vertikal, dan sebuah bentuk praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha yang lain<sup>14</sup>.

Menurut penulis, sudut pandang KPPU tersebut kurang tepat dikarenakan tender dan *beauty contest* memiliki 2 perbedaan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sehingga penulis berkesimpulan bahwa mekanisme penunjukan langsung melalui *beauty contest*

<sup>13</sup>Udin Silalahi, Perusahaan Saling Mematikan dan Bersekongkol (Bagaimana Cara Memenangkan?), Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, Hlm. 131

<sup>14</sup> *Ibid*, Ryan, Hlm. 63

tersebut bukanlah sebuah pelanggaran terhadap pasal 22 dan pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999.

Selanjutnya, KPPU menilai Penunjukan langsung tidak termasuk kedalam pengecualian Pasal 50 huruf "a" di undang-undang persaingan usaha (UU Nomor 5/1999), karena tidak terdapat Pasal di UU Nomor 19/2003 tentang BUMN yang menetapkan peraturan terkait penunjukan langsung ataupun pengadaan barang dan jasa khusus BUMN.

Tentunya pihak BUMN dalam hal ini berpendapat lain,<sup>15</sup> BUMN menganggap bahwa BUMN mendapat pengecualian dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, selain itu BUMN berpendapat bahwa sinergi sama dengan efisiensi<sup>16</sup>. Karena dalam UU Nomor 19 Tahun 2003, BUMN harus melakukan efisiensi dan memandang bahwa salah satu cara agar tercipta efisiensi adalah dengan sinergi, yang kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 secara tegas dalam Pasal 99 terdapat amanat bagi menteri BUMN untuk membuat pedoman umum pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMN.

Sehingga kesimpulan dari permasalahan ini adalah terjadinya ketidaksinkronan, ketidaksinkronan pertama terjadi antara UU Nomor 5 Tahun 1999 antara Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 05/MBU/2008 Jo Per-15/MBU/2012 dimana dalam UU Nomor 5 tahun 1999 diatur tentang pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui tender sedangkan dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 05/MBU/2008 Jo Per-15/MBU/2012 pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan metoda penunjukan langsung melalui *beauty contest*. Kedua, ketidaksinkronan KPPU dengan BUMN, dimana KPPU mempersepsikan sinergi penunjukan langsung dalam sinergi BUMN termasuk kedalam pelanggaran pasal 19 huruf d dan pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, sedangkan BUMN menganggap sinergi sama dengan efisiensi.

Berdasarkan uraian yang telah dibahas, maka penulis setuju dengan dilaksanakannya sinergi melalui mekanisme penunjukan langsung, dengan syarat harus benar-benar tercipta efisiensi, kualitas dan harga yang dapat dipertanggung jawabkan serta meminimalisir terjadinya praktek suap dan korupsi yang seringkali terjadi dalam pengadaan barang dan jasa. Selain itu, dengan adanya sinergi diharapkan dapat

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Biro Hukum Kementerian BUMN, Bapak Anas Puji Istanto, SH

<sup>16</sup> *Ibid*

mensejahterakan rakyat sebagaimana tujuan utama dari dilaksanakannya sinergi BUMN.

**B. Batasan Pengecualian BUMN menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2013)**

**1. Pengecualian menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2010**

**a. Pengecualian menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999**

Didalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menjelaskan bahwa<sup>17</sup>:

Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah.

Negara memberikan hak monopoli kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Monopoli negara di Indonesia dalam hal ini merupakan perintah daripada UUD Tahun 1945 yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. pembahasan dalam Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999 setelah pelaku usaha adalah terkait dengan monopoli, pemusatan kegiatan dan cabang-cabang produksi. Untuk monopoli dalam Pasal 51 tidak terdapat pembahasan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan monopoli oleh karena itu perlu mengacu kepada Pasal 1 angka 1 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang memberikan definisi mengenai istilah monopoli.<sup>18</sup>

**b. Pengecualian Menurut Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2010**

Menurut Peraturan komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2010, monopoli atau pemusatan kegiatan dapat dilakukan apabila produksi dan/atau pemasaran barang dan/jasa tersebut menguasai hajat hidup orang banyak serta bagi cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara, artinya tidak semua BUMN mendapat pengecualian, karena sekalipun berbentuk BUMN untuk dapat

<sup>17</sup> Lihat Ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Saha Tidak Sehat

<sup>18</sup> *Ibid*

menyelenggarakan monopoli atau penguasaan produksi harus dengan persetujuan pemerintah.

Dilihat dari penjelasan terkait dengan pengecualian menurut UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Perkom Nomor 3 Tahun 2010, maka sinergi BUMN tidak bisa mengecualikan ketentuan pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999, karena dilihat dari unsur-unsur yang telah dijelaskan dalam pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Perkom Nomor 3 Tahun 2010 tidak terpenuhi dalam pelaksanaan Sinergi BUMN. Dikarenakan bentuk Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 05/MBU/2008 Jo Per-15/MBU/2012 bukanlah sebuah peraturan yang berbentuk Undang-Undang, sedangkan unsur-unsur dalam Perkom Nomor 3 Tahun 2010 mensyaratkan bahwa perbuatan yang dilakukan haruslah diatur dengan Undang-Undang bukan peraturan dibawah Undang-Undang, karena ketentuan pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999 sifatnya adalah kumulatif, ketika salah satu syarat dalam pasal 51 tidak terpenuhi maka pelaksanaan sinergi BUMN pun tidak dapat mengecualikan keberlakuan pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999, meskipun unsur-unsur lain dalam pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999.

### **C. Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2013 Tentang Penyediaan Jaringan Telekomunikasi dan Implementasi Layanan *Electronic Point Of Sales (e-Pos)***

#### **a. Kasus Posisi Perkara Nomor 07/KPPU-I/2013**

Perkara KPPU Nomor 07/KPPU-I/2013 pada awalnya didahului dengan adanya penyelenggaraan konsesi usaha dan sewa menyewa ruangan di Bandara Soekarno Hatta yang dalam hal ini dilakukan oleh PT. Angkasa Pura II Persero (yang selanjutnya disingkat dengan Terlapor I) dengan jenis kegiatan usahanya yaitu penyewaan ruangan (*counter*) kepada pelaku usaha dengan imbalan pembayaran sewa serta konsesi usaha.<sup>19</sup> Pada Prakteknya Terlapor I dan pelaku usaha dalam hal ini membuat perjanjian yang pada pokoknya berisi tiga poin penting antara lain terkait dengan konsesi dan cara pembayaran, harga sewa dan jaminan sewa, serta hak, kewajiban serta larangan pengalihan, sanksi, & denda, tata tertib serta hal-hal lain yang umum diatur didalam perjanjian sewa menyewa tersebut.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Putusan Perkara Kppu, *Op.Cit.*, Hlm. 5.

<sup>20</sup> *Ibid*

#### D. Dasar Pertimbangan KPPU dalam Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2013

Didalam bagian pertimbangan hukum, pada Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2013 terdapat beberapa macam pertimbangan yang berkaitan dengan penentuan ada tidaknya pelanggaran terhadap Pasal-Pasal dalam UU Nomor 5 Tahun 1999.

- 1) Pertimbangan Pertama adalah pertimbangan tentang dugaan pelanggaran dan obyek.
- 2) Pertimbangan kedua adalah pertimbangan tentang para terlapor, yaitu Terlapor I dan Terlapor II. Dimana kedua Terlapor pada intinya merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum dan memiliki status sebagai BUMN.<sup>21</sup>
- 3) Pertimbangan yang ketiga adalah pertimbangan adalah pertimbangan mengenai pasar yang bersangkutan<sup>22</sup>.
- 4) Pertimbangan keempat adalah pertimbangan tentang perjanjian.
- 5) Pertimbangan kelima adalah pertimbangan tentang perilaku diskriminasi yang diduga telah dilakukan oleh Terlapor I dengan cara menghalangi pelaku usaha lain kecuali Terlapor II untuk melakukan penanaman *fiber optic* di area Bandara Soekarno Hatta yakni PT. Indosat, Tbk.<sup>23</sup>
- 6) Pertimbangan keenam adalah pertimbangan tentang pemenuhan unsur-unsur dari Pasal-Pasal yang diduga telah dilanggar oleh Terlapor I dan satu ketentuan yang diduga telah dilanggar oleh Terlapor II.
- 7) Pertimbangan ketujuh adalah pertimbangan tentang dampak persaingan usaha.
- 8) Pertimbangan kedelapan adalah pertimbangan tentang pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan 51 UU Nomor 5 Tahun 1999.
- 9) Pertimbangan kesembilan adalah tentang benda yang dibebankan kepada Terlapor I dan Terlapor I sebagai sanksi atau pelanggaran yang dilakukan.

Dari kesembilan pertimbangan tersebut, maka majelis komisi Dalam Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2013 memutuskan “Menyatakan bahwa Terlapor I secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”

#### b. Analisa Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2013

<sup>21</sup> *Ibid*, Hlm. 76-77

<sup>22</sup> *Ibid*, Hlm. 77

<sup>23</sup> *Ibid*, Hlm. 86-87, *Vide* Hlm. 26-27 Dan 28-29.

Terlapor I yaitu Angkasa Pura II menjelaskan bahwa penerapan Tahun 1999 seharusnya dikecualikan dengan alasan bahwa Terlapor I dan Terlapor II sedang menjalankan perintah Sinergi BUMN sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 05/MBU/2008 Jo Per-15/MBU/2012. Mengenai metode penunjukan langsung ini dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 05/MBU/2008 Jo Per-15/MBU/2012 diatur dalam Pasal 9, selanjutnya Pasal 9 ayat 3 menjelaskan bahwa metode penunjukan langsung dapat dilaksanakan jika memenuhi salah satu persyaratan dalam Pasal tersebut, terkait dengan kasus PT. Angkasa Pura II dan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Penulis mengklasifikasikannya kedalam sebuah tabel, yang diuraikan sebagai berikut :

**Tabel. 2 Tabel Penunjukan Langsung**

	<b>Uraian Pasal 9 ayat (3)<sup>24</sup></b>	<b>Memenuhi</b>	<b>Tidak Memenuhi</b>
A	Barang dan jasa yang dibutuhkan bagi kinerja utama perusahaan dan tidak dapat ditunda keberadaannya ( <i>business critical asset</i> );		√
B	Penyedia barang dan jasa dimaksud hanya satu-satunya (barang spesifik);		√
C	Barang dan jasa yang bersifat <i>knowledge insentive</i> dimana untuk menggunakan dan memelihara produk tersebut membutuhkan kelangsungan pengetahuan dari penyedia barang atau jasa;	√	
D	Bila pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf (a) dan (b) telah dua kali dilakukan namun peserta pelelangan atau pemilihan langsung tidak memenuhi kriteria atau tidak ada pihak yang mengikuti pelelangan atau pemilihan langsung, sekalipun ketentuan dan syarat-syarat telah memenuhi kewajiban;		√
E	Barang dan jasa yang dimiliki oleh pemegang hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau yang memiliki jaminan		√

<sup>24</sup> Lihat Ketentuan Pasal 9 Ayat 3 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 05/Mbu/2008 Jo Per-15/Mbu/2012

	(warranty) dari <i>original equipment manufacture</i> ;		
F	Penanganan darurat untuk keamanan, keselamatan masyarakat, dan aset strategis perusahaan;		√
G	Barang dan jasa yang merupakan pembelian berulang ( <i>repeat order</i> ) sepanjang harga yang ditawarkan menguntungkan dengan tidak mengorbankan kualitas barang dan jasa;		√
H	Penanganan darurat akibat bencana alam, baik yang bersifat lokal maupun nasional;		√
I	Barang dan jasa lanjutan yang secara teknis merupakan satu kesatuan yang sifatnya tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya;		√
J	Penyedia barang dan jasa adalah BUMN, anak perusahaan BUMN atau perusahaan terafiliasi BUMN, sepanjang barang dan jasa dimaksud adalah merupakan produk atau layanan dari BUMN, anak Perusahaan BUMN, Perusahaan Terafiliasi BUMN, dan/atau usaha kecil dan mikro, dan sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan, serta dimungkinkan dalam peraturan sektoral;		√
k	Pengadaan barang dan jasa dalam nilai tertentu yang ditetapkan direksi dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dewan komisaris.		√

Dari uraian tabel diatas didapat suatu kesimpulan, yang artinya apabila salah satu persyaratan penunjukan langsung dalam pasal 9 ayat (3) tidak terpenuhi, maka syarat lain masih bisa terpenuhi dari ketentuan Pasal 9 ayat (3) ini, dikarenakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) sifatnya adalah alternatif dan bukan kumulatif, sehingga jika metode penunjukan langsung yang didalilkan oleh Terlapor I berdasarkan Pasal 9 ayat 3 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 05/MBU/2008 Jo Per-15/MBU/2012 maka walaupun salah satu dari persyaratan tidak terpenuhi maka perjanjian yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II tetap dikecualikan dari UU Nomor 5 Tahun 1999.

Dari hasil wawancara dengan Biro Hukum Kementerian BUMN yaitu Bapak Anas Puji Istanto, SH<sup>25</sup>, beliau menjelaskan bahwa BUMN menganggap Peraturan Menteri

<sup>25</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Anas Puji Istanto, SH, Biro Hukum Kementerian BUMN

Negara BUMN Nomor 05/MBU/2008 Jo Per-15/MBU/2012 yang didalamnya mengatur mengenai Sinergi BUMN tersebut, termasuk kedalam kategori pengecualian Pasal 50 huruf a UU Nomor 5 Tahun 1999 yaitu perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu Majelis Komisi dalam putusan perkara nomor 07/KPPU-I/2013, berpendapat bahwa sinergi tidak dapat dijadikan dasar untuk mengecualikan keberlakuan UU Nomor 5 Tahun 1999 karena pada dasarnya BUMN memiliki posisi yang sama dengan swasta sehingga dalam sinergi proses formal tetap harus diperlukan agar BUMN dapat bersaing dengan swasta. Karena sinergi BUMN sendiri bukan merupakan suatu kewajiban, melainkan bertujuan untuk efisiensi pengeluaran masing-masing BUMN.<sup>26</sup> Menurut Majelis Komisi Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 05/MBU/2008 Jo Per-15/MBU/2012 adalah peraturan menteri yang berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan berada dibawah Undang-Undang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undang<sup>27</sup>.

Jika Majelis Komisi berpendapat demikian, maka dalam hal ini terjadi inkonsistensi pertimbangan dalam putusan KPPU ketika menafsirkan pengecualian dalam Pasal 50 huruf “a” yaitu perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan. Karena Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 05/MBU/2008 Jo Per-15/MBU/2012 dibentuk berdasarkan peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara yang merupakan aturan pelaksanaan dari UU Nomor 19 Tahun 2003. Didalam Pasal 99 PP Nomor 45 Tahun 2005 ayat (3) menjelaskan bahwa<sup>28</sup> “Pedoman umum dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi dan transparansi”.

Sehingga penulis berkesimpulan jika yang menjadi rujukan dalam dibuatnya Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 05/MBU/2008 Jo Per-15/MBU/2012 adalah Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 maka bentuk Peraturan Menteri

<sup>26</sup> Op. Cit, Hlm. 99-100.

<sup>27</sup> Ibid, Hlm. 100.

<sup>28</sup> Lihat Ketentuan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara

termasuk kedalam pengecualian Pasal 50 huruf “a”, karena Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 05/MBU/2008 Jo Per-15/MBU/2012 dibentuk berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005.

Ketentuan pengecualian bagi BUMN selanjutnya diatur dalam Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999, Ketika dalam dalam kasus ini PT. Angkasa Pura II selaku Terlapor I dan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Sebagai Terlapor II untuk melakukan penyediaan jasa telekomunikasi dan implementasi *e-POS* di Bandara Soekarno Hatta, jika dikaitkan dengan tindakan PT. Angkasa Pura II dan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk terkait penyediaan jasa telekomunikasi *e-POS* di Bandara Soekarno Hatta. Maka perbuatan kedua Terlapor Ini dapat dikecualikan apabila memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Komisi KPPU Nomor 03 Tahun 2010 yang menjelaskan ketentuan Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999. Untuk memenuhi apakah perbuatan kedua Terlapor Ini termasuk kedalam pengecualian Pasal 51 maka penulis menjabarkan kedalam tabel berikut ini :

**Tabel. 3 Tabel Pengecualian Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999**

	<b>Uraian Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999<sup>29</sup></b>	<b>Memenuhi</b>	<b>Tidak Memenuhi</b>
1	Produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak		√
2	Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara		√
3	Diatur dengan Undang-Undang		√
4	Diselenggarakan badan atau lembaga yang ditunjuk pemerintah	√	

Jika kita melihat dari uraian tabel diatas, dari keempat unsur yang harus dipenuhi, hanya ada satu unsur yang dipenuhi terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura II dan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Dimana perbuatan tersebut dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT. Angkasa Pura II dan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. keduanya adalah BUMN. Sedangkan tidak terpenuhinya unsur Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam perbuatan PT. Angkasa Pura II dan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk karena beberapa alasan yakni :

<sup>29</sup> Lihat Ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

- 1) Alasan **Pertama** adalah karena perbuatan PT. Angkasa Pura II dan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Tidak memenuhi unsur produksi dan/atau pemasaran barang dan/jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak.
- 2) Alasan **kedua** adalah karena perbuatan PT. Angkasa Pura II dan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Tidak memenuhi unsur cabang-cabang produksi yang penting bagi negara. Pengertian cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara.
- 3) Alasan ketiga adalah karena perbuatan PT. Angkasa Pura II dan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Tidak memenuhi unsur bahwa perbuatan tersebut diatur dengan undang-undang.

**c. Batasan Pengecualian Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Sinergi BUMN**

Terkait dengan batasan pengecualian mengenai sinergi BUMN ini, jika dikaji menurut Pasal 50 huruf “a” Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 05/MBU/2008 Jo Per-15/MBU/2012 ini dikecualikan dari UU Nomor 5 Tahun 1999 karena kedudukan ketentuan pengecualian Pasal 50 huruf “a” UU Nomor 5 Tahun 1999, karena dalam hal ini Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 05/MBU/2008 Jo Per-15/MBU/2012 yang mendapat delegasi dari peraturan yang lebih tinggi yakni Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara tepatnya pada Pasal 99.

Jika sinergi BUMN ini dilihat dari sudut pandang Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999 maka Sinergi BUMN yang di implementasikan kedalam Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2013 sebagai contoh kasus yang diambil penulis, sinergi BUMN tidak dikecualikan dari UU Nomor 5 Tahun 1999 karena tidak terpenuhinya unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999, yang telah dijelaskan dalam beberapa alasan yang telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya.

Ketika terjadi benturan peraturan seperti ini, dimana KPPU mengacu kepada UU Nomor 5 Tahun 1999 sedangkan BUMN mengacu kepada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 05/MBU/2008 Jo Per-15/MBU/2012. Maka berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, meskipun Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 05/MBU/2008 Jo Per-15/MBU/2012 merupakan sebuah peraturan yang sifatnya lebih khusus atau *Lex Specialis*, karena asas *lex Specialis de rogat legi generali* itu sendiri

baru dapat dipakai, apabila kedua peraturan yang saling bertentangan itu sama derajatnya dan bukan peraturan yang lebih rendah tingkatannya<sup>30</sup>.

Permasalahan selanjutnya Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 05/MBU/2008 Jo Per-15/MBU/2012 masih tetap berlaku karena BUMN beralasan bahwa jika Sinergi sama dengan efisiensi pada BUMN<sup>31</sup>. Maka dari permasalahan ini penulis berkesimpulan bahwa antara KPPU dan BUMN perlu membuat indikator-indikator atau syarat-syarat terkait dengan pelaksanaan sinergi BUMN ini agar tetap bisa dikecualikan dari UU Nomor 5 Tahun 1999 diantaranya yaitu:

- 1) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 05/MBU/2008 Jo Per 15/MBU/2012 tentang pedoman umum pelaksanaan barang dan jasa harus dibuat dalam bentuk suatu undang-undang khusus tentang pengadaan barang dan jasa BUMN.
- 2) Sinergi BUMN dilaksanakan dalam pengadaan barang dan jasa yang merupakan cabang-cabang yang penting bagi negara serta produksi dan/atau pemasaran barang dan/jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga unsur dalam Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999 dapat terpenuhi
- 3) Pelaksanaan sinergi BUMN haruslah tercipta suatu efisiensi sebagaimana salah satu dari tujuan sinergi BUMN ini, sehingga dengan adanya efisiensi dapat menghasilkan barang dan jasa yang murah dan berkualitas bagi masyarakat
- 4) Dalam pelaksanaan sinergi BUMN harus benar-benar bebas dari praktek suap dan korupsi, karena bidang pengadaan barang dan jasa merupakan suatu bidang yang rawan terjadi praktik suap dan korupsi
- 5) Ketika terjadi suatu perbuatan atau kegiatan yang menimbulkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pelaksanaan sinergi BUMN ini maka KPPU dapat memberikan sanksi kepada BUMN tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Mengapa antara KPPU dan BUMN perlu membuat indikator-indikator atau syarat-syarat tersebut? Hal ini dikarenakan adanya ketidaksinkronan antara KPPU dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 05/MBU/2008 Jo Per-15/MBU/2012. Sehingga dengan dibuatnya indikator-indikator tersebut bisa ditemukan suatu titik temu antara KPPU dan BUMN terkait dengan pelaksanaan sinergi BUMN. Agar Sinergi bisa tetap dilaksanakan sesuai dengan tujuan awal dibentuknya sinergi BUMN dengan tetap

<sup>30</sup> *Ibid*, M. Bakri. Hlm. 321.

<sup>31</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Anas Puji Istanto, SH, SH, Biro Hukum Kementerian BUMN

memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, karena pada dasarnya persaingan usaha yang sehat mensejahterakan rakyat.

## PENUTUP


### A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan karya ilmiah ini maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Keterkaitan antara pengadaan barang dan jasa menurut UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 05/MBU/2008 Jo Per-15/MBU/2012 adalah terjadinya ketidaksinkronan, ketidaksinkronan pertama terjadi antara UU Nomor 5 Tahun 1999 antara Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 05/MBU/2008 Jo Per-15/MBU/2012 dimana dalam UU Nomor 5 tahun 1999 diatur tentang pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui tender sedangkan dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 05/MBU/2008 Jo Per-15/MBU/2012 pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan metoda penunjukan langsung melalui *beauty contest*. Kedua, ketidaksinkronan KPPU dengan BUMN, dimana KPPU mempersepsikan sinergi penunjukan langsung dalam sinergi BUMN termasuk kedalam pelanggaran pasal 19 huruf d dan pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, sedangkan BUMN menganggap sinergi sama dengan efisiensi. Selain itu mekanisme sinergi dengan penunjukan langsung bukanlah sebuah pelanggaran terhadap pasal 19 huruf d dan pasal 22, karena penunjukan langsung dilaksanakan melalui *beauty contest* dan bukan melalui tender.
2. Terkait dengan batasan pengecualian BUMN yang dikaitkan dengan Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2013, Sinergi merupakan pengecualian menurut pasal 50 huruf a karena unsur dalam pasal 50 huruf a telah terpenuhi, tetapi bukan merupakan bentuk pengecualian dalam pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999 karena tidak terpenuhinya unsur dalam pasal 51. Mengenai peraturan mana yang lebih dahulu diutamakan, maka UU Nomor 5 tahun 1999 yang lebih dahulu diutamakan berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*. Selanjutnya Antara KPPU dan BUMN harus membuat indikator-indikator tertentu terkait dengan pelaksanaan sinergi BUMN.

## B. SARAN

1. Dengan adanya sinergi harus dapat menciptakan suatu efisiensi dan meminimalisir terjadinya praktek korupsi dan suap dalam pengadaan barang dan jasa di BUMN yang selama ini seringkali terjadi di lingkungan BUMN .
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 diharapkan dapat disempurnakan kembali, agar batasan terkait dengan monopoli dan pengaturan mengenai *beauty contest* dapat lebih jelas dalam hukum persaingan usaha di Indonesia
3. Dalam hal terjadi ketidak sinkronan pengaturan dan ketidaksinkronan antara KPPU dan BUMN, maka antara BUMN dan KPPU harus menyamakan pandangan dan membuat indikator-indikator terkait dengan Sinergi BUMN agar Sinergi BUMN tetap bisa dilaksanakan sesuai dengan tujuannya yaitu efisiensi dengan tetap tidak melanggar ketentuan yang ada dalam UU Nomor 5 Tahun 1999



## DAFTAR PUSTAKA

### Data Buku

Adrian Sutedi, 2012, *Pengadaan Barang & Jasa Dan Berbagai Permasalahannya*, Jakarta: Sinar Grafika.

M. Bakri, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia Dalam Era Reformasi*, Malang: UB Press.

Udin Silalahi, 2010 *Perusahaan Saling Mematikan dan Bersekongkol (Bagaimana Cara Memenangkan?)*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.

### Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 05/Mbu/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BUMN, Yang Diubah Menjadi Per-15/Mbu/2012

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Surat Edaran Menteri BumN Nomor Se-03/Mbu.S/2009.

### Putusan

Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2013 Tentang Implementasi Layanan *Electronic Point Of Sales e-POS* di Bandara Soekarno Hatta.

### Data Jurnal

Anna Maria Tri Anggraini, *Sinergi BUMN Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Mimbar Hukum, Volume 25, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, 2013.

### Data Internet

Kppu, Prasko, *Kppu Lewati Semester Pertama 2014 Dengan Lima Saran Kebijakan*, [Http://Www.Kppu.go.id](http://Www.Kppu.go.id), Diakses Tanggal 29 September 2015.

### Wawancara

Dewi, Riyanti, ( [awewe.riyanti24@gmail.com](mailto:awewe.riyanti24@gmail.com)) Wawancara Melalui E-Mail, 2 November 2015, Pengadaan Barang Dan Jasa BUMN, E-Mail Kepada Anas Puji Istanto, SH (Anas.Tanto@Yahoo.Com).

Wawancara Dengan Biro Hukum Kementerian BUMN Bapak Anas Puji Istanto,

